



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KALORAN
DESA GANDULAN

Alamat Jl. Raya Temanggung-Kaloran KM 03 Gandulan Kode Pos 56282

KEPALA DESA GANDULAN KECAMATAN KALORAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GANDULAN
NOMOR : 140/14/VI/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA GANDULAN
TAHUN 2020 - 2028

KEPALA DESA GANDULAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Menyusun Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJM Desa) berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gandulan tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Gandulan Tahun 2020 - 2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 06 Tahun 2008 tentang RPJMD (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 06, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah (.....));
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa) (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 46;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa Gandulan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- b. Melaksanakan penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- c. Melaksanakan pengkajian keadaan Desa;
- d. Melaksanakan penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- e. Melaksanakan penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Gandulan
Pada tanggal 25 Juni 2024



AZIZ MUTAAT

TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan).
2. Camat Kaloran (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Desa Gandulan
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Gandulan
Nomor : 14 Tahun 2024
Tanggal : 25 Juni 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RPJM DESA GANDULAN
TAHUN 2020 - 2028

NO	JABATAN DALAM DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Aziz Mutaat	Pembina
2.	Sumedi	Ketua
3.	Hariyo	Sekretaris
4.	Pradika Dwi Gusjanto	Anggota.
5.	Sarno	Anggota.
6.	Andi Septiyan	Anggota.
7.	Gandi Pradana	Anggota.
8.	Agus Riwanto	Anggota.
9.	Ari Susanti	Anggota.



KEPALA DESA GANDULAN

AZIZ MUTAAT

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA GANDULAN NOMOR
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA GANDULAN NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
GANDULAN TAHUN 2020-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi beberapa perubahan ketentuan yang mengatur desa, utamanya adalah perubahan masa jabatan kepala desa semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun. Sehingga perencanaan pembangunan desa perlu penyesuaian/perubahan. Sebagaimana ketentuan pasal 79 ayat 2 undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gandulan Tahun 2020-2026